



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS MASA JABATAN 2024-2029**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang** : a. bahwa susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Masa Jabatan 2024-2029 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sambas Nomor 800.1.3.3/10/BKPSDMAD-B Tahun 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, maka susunan keanggotaan Badan Anggaran yang telah ditetapkan sebagaimana huruf a perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Masa Jabatan 2024-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 80);
 5. Keputusan Bupati Sambas Nomor 800.1.3.3/10/BKPSDMAD-B Tahun 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Masa Jabatan 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diubah dalam Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2025.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 Juli 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 14 TAHUN
2024 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS MASA JABATAN 2024-2029

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
MASA JABATAN 2024-2029

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. ABU BAKAR, S.Pd.I.	PARTAI GERINDRA	KETUA
2.	LERRY KURNIAWAN FIGO, S.H.,M.H.	PARTAI NASDEM	WAKIL KETUA
3.	SEHAN A. RAHMAN, S.H.	PARTAI GOLKAR	WAKIL KETUA
4.	FERDINAN, S.E.,M.E.	PARTAI PDI PERJUANGAN	WAKIL KETUA
5.	FATMA AGHITSNI, S.TP.,M.Si.	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA
6.	ANWARI, S.Sos.,M.A.P.	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
7.	RAHMADI	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
8.	EDianto	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
9.	H. AS'AN, S.Pd.	PARTAI NASDEM	ANGGOTA
10.	MUHAMMAD FARLI	PARTAI NASDEM	ANGGOTA
11.	SUPNI ALATAS	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
12.	H. BAHIDIN, S.H.	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
13.	MARDANI	PARTAI PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
14.	MELANI ASTUTI	PARTAI PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
15.	YAKOP PUJANA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
16.	ERWIN JOHANA, S.H.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
17.	Drs. H. RAMZI	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
18.	NANDES, S.Pd.	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
19.	Hj. LUSYANAH KOSASIH, S.Pd	PARTAI Keadilan Sejahtera	ANGGOTA
20.	MUZHAR, S.H.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
21.	AHMAD HAPSAK SETIAWAN, S.P.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA



KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS,

ABU BAKAR